



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 007/PAUD/SK/X/2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 07 Oktober 2020 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2046/DP/2020 tanggal 07 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD BUMBLE BEE**
Jenis Program : Taman Kana-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA)
Alamat/Lokasi : JL. NUSANTARA, RT 05 RW 05 LOKTABAT SELATAN, BANJARBARU SELATAN
Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : YENI INDRIAWATI PURWANINGSIH


KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **19 Oktober 2020** sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 16 Oktober 2020



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
DI BANJARBARU**

NOOR HASANAH, S.H.

SK / MENKEH RI. NO. C-100.HT.03.01 TH. 1995 TANGGAL 12 JUNI 1995
SK. KEPALA B.P.N. NO. 3 - XI - 1996 TANGGAL 4 MARET 1996



AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"BUMBLE BEE"

.....
PENGHADAP : 1. Tuan AMAR MUTOLIB

.....
2. Nyonya YENI INDRIAWATI PURWANINGSIH

.....
3. Nyonya SRI LICHYATI
.....

NOMOR : 07.-

TANGGAL : 03 JANUARI 2013

Jl. Ahmad Yani Km. 33,7 No. 7
Telp. (0511) 4777242, Fax. (0511) 4780996
Banjarbaru
Kalimantan Selatan